



## SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : Kd.07.04/4/PP.00145/2009

Membaca dan meneliti Permohonan :

Dari : Pengurus Raudhatul Athfal (RA) Siti Aisyah  
Tanggal : 6 April 2009  
Nomor : 01/RA/DW/2009  
Prihal : Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Siti Aisyah

Menimbang : a. Lembaga pendidikan pra sekolah sangat penting dalam upaya meletakkan dasar ke arah terbentuknya pribadi muslim yang seutuhnya  
b. Bahwa lembaga pendidikan tersebut telah diperiksa dan diteliti administrasi dan persyaratannya  
c. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan Surat Izin Operasional

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

Dengan ini memberikan izin operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) Siti Aisyah Jl Sukarno Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di lembaga ini agar :

a. Tidak menyimpang dari undang-undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila  
b. Memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku  
c. Mengikuti program belajar baik dari Kantor Departemen Agama Kota Bengkulu maupun dari Dinas Diknas Kota Bengkulu  
d. Memberikan laporan bulanan pelaksanaan proses belajar kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bengkulu

Izin operasional ini tidak berlaku lagi apabila lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya



Ditetapkan Di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 17 April 2009

Kepala,  
**Drd. H. Efendi Joni, ZA**  
NIP. 150186108